



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2017-2022 terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - g. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- j. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- o. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- s. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- t. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- v. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- w. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- y. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- z. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- aa. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- cc. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung;
- dd. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ee. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ff. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015